



117

BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai, kesejahteraan pegawai, penyediaan pelayanan prima serta guna mendukung tercapainya salah satu indikator kinerja utama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan belum diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja disebut PPPK adalah pegawai ASN yang diangkat jadi pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat

- Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-undang.
9. Unit Kerja adalah unit organisasi pada Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Unit Kerja.
 10. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
 11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN.
 12. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnyadisingkat JPT adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada instansi Pemerintah.
 13. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 14. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 15. Pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang selanjutnya disebut Plt.
 16. Pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang selanjutnya disebut Plh.
 17. Kelas jabatan adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
 18. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 19. Tambahan penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai. ASN diluar gaji pegawai berdasarkan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
 20. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN di Pemerintah Kabupaten Bengkayang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 21. Masuk sesuai ketentuan jam kerja adalah keberadaan Pegawai ASN ditempat kerjanya mulai waktu masuk kerja sampai dengan waktu pulang kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
 22. Ketidakhadiran adalah kondisi tidak masuk kantor yang disebabkan oleh tidak hadir tanpa keterangan yang sah, cuti dan ijin.
 23. Daftar Hadir Elektronik adalah aplikasi yang digunakan untuk pengisian daftar hadir oleh Pegawai pada saat masuk bekerja dan pulang bekerja
 24. Tidak hadir tanpa keterangan yang sah adalah ketidakhadiran seseorang yang tidak dapat dibuktikan dengan keterangan yang sah.
 25. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
 26. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandate (*Core Business*) yang diemban.
 27. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggung jawab yang diberikan.
 28. Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
 29. Aplikasi E-kinerja adalah sistem aplikasi berbasis *website* yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan kinerja pegawai serta untuk mengukur dan memantau kinerja pegawai secara periodik sebagai salah satu dasar acuan pemberian tambahan penghasilan dan atau tunjangan kinerja yang diterima pegawai.

			

30. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
31. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
32. LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN berserta pasangan dan anak yang menjadi tanggungan, laporan tersebut dituangkan dalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan Menteri PAN-RB.
33. Surat Pemberitahuan Tahunan oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang selanjutnya disingkat SPT.
34. Sasaran Kinerja Pegawai atau SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN.
35. Surat Perintah Melaksanakan Tugas yang selanjutnya disingkat SPMT adalah surat perintah yang dibuat oleh pimpinan perangkat daerah atau unit kerja, memuat pernyataan bahwa pegawai ASN secara nyata telah melaksanakan tugas pada perangkat daerah atau unit kerja.
36. Daftar Penilaian Penerimaan TPP adalah daftar yang memuat penilaian besaran tambahan penghasilan Pegawai ASN berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja oleh atasan langsung selaku Pejabat Penilai dan diketahui oleh atasan langsung pejabat penilai.
37. Daftar Tanda Terima Pembayaran TPP adalah daftar yang memuat besaran tambahan penghasilan yang diterima pegawai yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
38. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM, adalah surat yang dibuat oleh atasan langsung Pegawai ASN, memuat pernyataan bahwa jumlah pembayaran tambahan penghasilan telah sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.

Pasal 2

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) setiap bulan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB II PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan;
- c. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;

Kepala PP	Ketua Mantan	Ketua Mantan	Ketua Mantan
--------------	-----------------	-----------------	-----------------

- e. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
- g. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria :
 - a. Beban Kerja;
 - b. Tempat bertugas;
 - c. Kondisi Kerja; dan/atau
 - d. Kelangkaan Profesi;
- (2) Besaran TPP di berikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penetapan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Kriteria TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugasnya berada didaerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (3) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi.
- (4) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria :
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan
 - b. kualifikasi pegawai pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
 - c. Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi juga diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan ASN diberikan bagi ASN Pemerintah Daerah.
- (2) Tambahan Penghasilan ASN tidak diberikan kepada :
 - a. ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. ASN yang menjalani hukuman pidana;
 - c. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - e. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang sedang menjalani cuti tahunan, cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya, cuti besar, cuti

karena alasan penting, cuti bersama dan/atau cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;

- f. ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar; dan
 - g. ASN yang menjabat sebagai Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa.
- (3) Pegawai ASN yang telah mendapatkan penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan sertifikasi, tunjangan khusus dan/atau tambahan penghasilan lainnya terkait tugasnya sebagai dokter, guru dan pengawas sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya berhak menerima salah satu dari bentuk tambahan penghasilan yang telah diberikan kepadanya atau tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (4) TPP bagi ASN pindahan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya.
- (5) ASN yang mengalami perpindahan antar perangkat daerah maka tambahan penghasilan dibayarkan di Perangkat Daerah baru pada bulan berikutnya.
- (6) ASN yang mengalami perpindahan jabatan, dibayarkan berdasarkan TPP jabatan baru terhitung tanggal melaksanakan tugas.

BAB IV PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 7

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
- a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran tertinggi TPP yang diberikan diperoleh menggunakan rumus: (Besaran Tunjangan Kinerja (BPK) per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah Daerah).
- (3) Perhitungan besaran tertinggi TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Pembayaran

Pasal 8

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada :
- a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pegawai ASN; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima pegawai ASN.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas yaitu :
- a. uraian tugas jabatan; dan/atau
 - b. indikator kinerja utama/indikator kinerja individu.

- (4) Pelaksanaan tugas ditetapkan dengan menyusun sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran melalui sistem e-kinerja paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (5) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada sistem e-kinerja.
- (6) Kehadiran pegawai ASN dihitung pada saat masuk kerja dan pulang kerja, serta pemenuhan jumlah jam kerja yang terdata dalam sistem e-kinerja.

Bagian Kedua Produktivitas Kerja

Pasal 9

- (1) Produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja dari target yang dibuat pada setiap bulannya dalam sistem e-kinerja.
- (2) Capaian indikator kinerja dalam e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi dan diberi penilaian oleh atasan langsung melalui sistem e-kinerja dan akan menentukan perhitungan besaran TPP yang didapat.
- (3) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selaras dengan indikator atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja *out put/out come*.
- (4) Perhitungan TPP berdasarkan penilaian produktivitas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal pelaksanaan input capaian indikator kinerja belum menggunakan sistem e-kinerja, maka input capaian indikator dilakukan secara manual dengan perhitungan dan format isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Disiplin Kerja

Pasal 10

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, ditentukan berdasarkan indikator kehadiran Pegawai ASN, meliputi :
 - a. disiplin dalam menaati ketentuan jam masuk kerja;
 - b. disiplin dalam menaati ketentuan jam pulang kerja; dan
 - c. disiplin dalam menaati ketentuan apel masuk kerja dan pulang kerja.
- (2) Setiap ASN Wajib memenuhi kehadiran kerja sebanyak 8,5 (delapan koma lima) jam perhari atau 42,5 (empat puluh dua koma lima) jam per minggu.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) diatas pengaturan hari dan jam kerja pada bulan Ramadhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran, dinas luar, cuti melahirkan, cuti sakit dan isolasi mandiri dihitung sebagai hari masuk kerja dengan melampirkan surat tugas atau surat cutinya dan diupload disistem e-kinerja dan dapat dibayarkan TPP berdasarkan Disiplin Kerja sebesar 40% dari Basic TPP.
- (5) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan absensi berbasis elektronik melalui sistem e-kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
 - a. Penghitungan tingkat kehadiran apel dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. Indikator kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dikecualikan bagi guru, tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas piket, pengawas sekolah, ajudan (Bupati,

Wakil Bupati dan Ketua DPRD), Pengemudi Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah), Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan piket, petugas kebersihan lapangan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT), Dinas yang menangani urusan Kebersihan dan Perangkat Daerah yang memiliki jam kerja khusus.

Pasal 11

- (1) Penghitungan Tingkat Kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut :
- Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan :
 - Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja ;dan
 - Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - Pegawai ASN yang tidak apel diberlakukan pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk setiap kali tidak apel;
 - Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d <30 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d <60 menit	1%
TL 3	61 menit s.d <90 menit	1,25%
TL 4	91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,55%

- Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d <91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

- Pegawai ASN yang tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, apabila dalam bulan berkenaan yang bersangkutan masih masuk kerja sebelum menjalankan tugas belajar dan/atau pada bulan berkenaan yang bersangkutan telah masuk kerja setelah selesai menjalankan tugas belajar, maka diberikan TPP satu bulan penuh untuk bulan berkenaan apabila memenuhi jumlah jam kerja yang ditentukan.
- Pegawai ASN yang telah mendapatkan pengurangan tambahan penghasilan karena ketidakhadirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d tidak dikenakan.
- Pengurangan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Tingkat Ketidakhadiran Pegawai ASN.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, telapak tangan (vein

18 88 Hg. 20

Scanning)/bentuk wajah (*face Scanning*) serta data nominatif pegawai belum terekam atau identitas lain ASN tidak terbaca dalam peralatan dan/atau belum terdapat peralatan, maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- (2) Penggunaan daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal kerusakan dan dikendalikan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) ASN yang tidak melakukan atau keterlambatan absensi dikarenakan faktor tugas kedinasan tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran, dengan melaporkannya pada operator Perangkat Daerah/Unit kerjanya.
- (2) ASN yang tidak melakukan atau keterlambatan absensi dikarenakan keteledoran atau lupa yang kehadirannya dapat dibuktikan dapat melaporkan pada operator Perangkat Daerah/Unit kerjanya maksimal 2 kali setiap bulannya.
- (3) ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shif jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsungnya atau keterangan lainnya

Bagian Keempat Besaran TPP Yang Diberikan

Pasal 14

- (1) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan alasan yang sah diberikan TPP sesuai besaran TPP yang ditetapkan apabila pegawai ASN tidak masuk kerja karena :
 - a. cuti melahirkan, cuti sakit, dan isolasi mandiri di rumah diberikan TPP berdasarkan disiplin kerja;
 - b. melakukan piket malam pada malam harinya;
 - c. mengikuti kegiatan pelatihan/bimtek/seminar/workshop/sejenisnya dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan yang dilaksanakan didalam atau diluar Daerah dalam rangka tugas kedinasan; dan
 - d. melakukan perjalanan dinas dalam rangka tugas kedinasan.
- (2) Pegawai ASN yang meninggal dunia dapat diberikan TPP secara penuh pada bulan berkenaan dari besaran tambahan penghasilan jabatannya.

Pasal 15

- (1) Pemberian TPP bagi CPNS adalah 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP yang ditetapkan, dihitung dengan menggunakan besaran TPP pada kelas jabatan yang sesuai dengan formasi jabatannya, dan diberikan pada bulan berikutnya sejak yang bersangkutan bekerja sesuai dengan SPMT.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan CPNS tersebut diangkat menjadi PNS.

Pasal 16

- (1) TPP dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai kelas jabatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan tentang kelas jabatan dan pemangku jabatan.
- (2) TPP bagi PNS yang mutasi dan/atau mengalami perubahan kelas jabatan, dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan kelas jabatan lama untuk bulan berkenaan pada unit kerja/instansi lama, dan dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan kelas jabatan baru untuk bulan berikutnya pada unit kerja/instansi baru.
- (3) Pembayaran TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah ditetapkan kelas jabatan dan pemangku jabatannya dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

ASN yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan sebagai berikut :

- a. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- b. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dikenakan pengurangan :
 1. Pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 2. Pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 3. Pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- c. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dikenakan pengurangan sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- d. Pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c dikenakan dengan ketentuan:
 1. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin untuk kedua kalinya dikenakan pengurangan dengan besaran persentase sesuai tingkat hukuman disiplin selama 4 (empat) bulan mulai bulan berikutnya;
 2. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin untuk ketiga kalinya dikenakan pengurangan dengan besaran persentase sesuai tingkat hukuman disiplin selama 7 (tujuh) bulan mulai bulan berikutnya; dan
 3. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin untuk keempat kalinya atau lebih dikenakan pengurangan dengan besaran persentase sesuai tingkat hukuman disiplin selama 1 (satu) tahun mulai bulan berikutnya.

Pasal 18

- (1) Pegawai ASN yang dikenakan pemberhentian sementara sebagai ASN karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan tunjangan selama masa pemberhentian sementara sebagai ASN.
- (2) Pegawai ASN yang dikenakan pemberhentian sementara sebagai pegawai ASN karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa pegawai ASN yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka Tunjangan dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan SPMT.
- (3) Terhadap kekurangan tunjangan selama pemberhentian sementara dapat dimintakan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah diterbitkan SPMT.
- (4) Semua pengurangan tingkat kehadiran yang disebabkan karena tidak melakukan absensi selama pegawai ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) diberhentikan sementara sebagai pegawai ASN, tidak dikenakan untuk pembayaran kekurangan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 19

- (1) Plt. atau Plh. Diberikan TPP.

- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Plt. atau Plh. yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas dan Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan satu tingkat lebih tinggi atau jabatan setara, diberikan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) pada jabatan yang dirangkapnya.

Pasal 20

Penilaian laporan produktivitas kerja dan disiplin kerja pada bulan Ramadhan dan bulan Desember diberikan nilai 100% dari komponen penilaian.

Bagian Kelima Tata Cara Pembayaran

Pasal 21

TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran di masing- masing Perangkat Daerah.

Pasal 22

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan setelah bulan berkenaan berakhir sesuai dengan Daftar Tanda Terima Pembayaran TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tambahan penghasilan bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai.
- (4) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan pada rekening ASN yang bersangkutan.
- (5) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pegawai ASN dikenakan pemotongan 1% (satu persen) dari besaran tambahan penghasilan yang ditetapkan sesuai dengan kelas jabatannya untuk iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) setiap bulan.
- (7) Terhadap pembayaran tambahan penghasilan ASN dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Setiap permintaan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan :
 - a. daftar penilaian TPP berdasarkan tingkat kehadiran;
 - b. daftar penilaian penerimaan TPP;
 - c. daftar tanda terima pembayaran TPP;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) ;
- (9) Daftar penilaian TPP berdasarkan tingkat kehadiran, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Daftar penilaian penerimaan TPP, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) SPTJM sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) TPP diberikan mulai bulan Januari 2022.

Kepala PPU/	Ketua Tim	Anggota	Sekretaris
----------------	--------------	---------	------------

- (2) Perhitungan Capaian Kinerja dan perhitungan Disiplin Kerja mulai berlaku bulan Januari 2022.

Pasal 24

- (1) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dikecualikan bagi ASN yang belum menggunakan absensi berbasis elektronik.
- (2) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual sampai dengan jaringan internet dan absensi elektronik tersedia seluruhnya sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan atas pelaksanaan TPP dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.

BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap pemberian TPP dilakukan masing-masing Kepala Perangkat Daerah/ unit kerja dan/atau atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Kepala Perangkat Daerah/unit kerja/atasan langsung secara berjenjang bertanggungjawab terhadap kebenaran penilaian TPP di lingkungan unit kerjanya masing-masing.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas yang tidak masuk kerja karena melaksanakan tugas kedinasan lebih dari 1 (satu) bulan secara terus menerus, hanya dapat diberikan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tambahan penghasilannya.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi jabatan pengawas/jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan diberikan TPP pada kelas 9.
- (3) ASN yang tidak menyampaikan LHKPN, LHKASN, SPT dan SKP sesuai dengan waktu yang ditentukan maka ditunda pembayaran tambahan penghasilannya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan LHKPN, LHKASN, SPT dan SKP serta menunjukan bukti kepada bendahara.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Nomor 71 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 3 Januari 2022


BUPATI BENGKAYANG,
SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 7 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,
OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 3 TAHUN 2022
 TANGGAL : 3 Januari 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BENGKAYANG

BESARAN TERTINGGI TPP ASN

Perhitungan Basic TPP Pemerintah Kabupaten Bengkayang Berdasarkan Kelas Jabatan

KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA BPK	NILAI PARAMETER BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI			BASIC TPP PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
		INDEKS KAPASITAS FISKAL (IKF)	INDEKS KEMAHALAN KONTRUKSI (IKK)	INDEKS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAH	
15	Rp. 29.286.000	0.4	1.050907107	0.7	Rp. 8.617.880
14	Rp. 22.295.000				Rp. 6.560.665
13	Rp. 20.010.000				Rp. 5.888.267
12	Rp. 16.000.000				Rp. 4.708.259
11	Rp. 12.370.000				Rp. 3.640.073
10	Rp. 10.760.000				Rp. 3.166.304
9	Rp. 9.360.000				Rp. 2.754.332
8	Rp. 7.523.000				Rp. 2.213.765
7	Rp. 6.633.000				Rp. 1.951.868
6	Rp. 5.764.000				Rp. 16.96.150
5	Rp. 4.807.000				Rp. 1.414.538
4	Rp. 2.849.000				Rp. 838.364
3	Rp. 2.354.000				Rp. 692.703
2	Rp. 1.947.000				Rp. 572.936
1	Rp. 1.540.000				Rp. 453.170

Keterangan :

Basic TPP Pemerintah Kabupaten Bengkayang dihitung dengan menggunakan rumus :

Basic TPP = (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksaan Pegawai per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) X (indeks kapasitas fiskal daerah) X (indeks kemahalan konstruksi) X (indeks penyelenggaraan pemerintah Daerah)

Parameter Basic TPP :

- Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Bengkayang = 0,560 (Rendah) Bobot = 0,55
- Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Bengkayang = 111,36 / 107,81 = 1,0329283
- Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bengkayang = 0,9

**CONTOH PERHITUNGAN BASIC TPP ASN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

Rumus :

Basic TPPM = (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) X (indeks kapasitas fiskal daerah) X (indeks kemahalan konstruksi) X (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).

Basic TPP PNS Pemerintah Kabupaten Bengkayang kelas jabatan 15
= (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa keuangan kelas jabatan 15) X (Indeks kapasitas fiskal daerah) X (Indeks kemahalan konstruksi) X (indeks Penyelenggaraan pemerintah daerah).
= Rp. 29.286.000 x 0,55 x 1,0329283 x 0,9
= Rp. 14.973.917

Jadi Basic TPP PNS Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk kelas jabatan 15 adalah Rp. 14.973.917

**CONTOH PERHITUNGAN BESARAN TPP PNS
BERDASARKAN KELAS JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

Rumus :

Besaran TPP = Basic TPP x [(TPP berdasarkan beban kerja) + (TPP berdasarkan Prestasi Kerja) + (TPP berdasarkan Kondisi Kerja) + (TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi) + (TPP berdasarkan pertimbangan Objektif)]

Besaran TPP untuk kelas jabatan 15 pada Sekretariat Daerah :
= Basic TPP kelas 15 x [(TPP berdasarkan Beban Kerja) + (TPP Berdasarkan Prestasi Kerja) + (TPP berdasarkan Kondisi Kerja) + (TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi) + (TPP berdasarkan pertimbangan Objektif)]
= Rp. 14.973.917 x (40% + 60% + 10% + 0 + 100%)
= Rp. 14. 973. 917 x 210%
= Rp. 31.445.227

Jadi Besaran TPP PNS Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk kelas jabatan 15 di Sekretariat Daerah adalah Rp. 31.445.227



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 3 TAHUN 2022
 TANGGAL : 3 Januari 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BENGKAYANG

PERHITUNGAN TPP BERDASARKAN PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI

A. Waktu Kerja Efektif

Waktu kerja efektif rata-rata per hari = 210 Menit

Waktu kerja efektif per bulan = 4.560 Menit

B. Jumlah Waktu Penyelesaian (JWP)

JWP adalah penjumlahan waktu penyelesaian atas rincian aktivitas / tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing Pegawai ASN dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dalam satuan menit.

C. Nilai Produktivitas Kerja (NPK)

NPK adalah jumlah waktu penyelesaian atas rincian aktivitas/tugas dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dikali 100 (seratus), dan dibagi jumlah waktu kerja efektif per bulan.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah Waktu Penyelesaian per Bulan}}{\text{Jumlah Waktu Kerja Efektif per Bulan}} \times 100$$

D. Nilai Capaian Kinerja Pegawai (CK)

CK adalah nilai capaian kinerja yang diperoleh oleh masing-masing Pegawai ASN dengan perhitungan nilai produktivitas kerja pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dikali 60% (enam puluh persen).

$$\text{Rumus} = \frac{60}{100} \times \text{Nilai Produktivitas Kerja (NPK)}$$

E. Kategori Nilai Capaian Kinerja Pegawai

Kategori nilai capaian kinerja pegawai merupakan kategori yang diberikan untuk nilai capaian kinerja yang diperoleh oleh masing-masing pegawai, berupa persentase, yang digunakan sebagai dasar pengali dalam perhitungan TPP yang dapat dibayarkan dari komponen Produktivitas Kerja.

NPK		Besaran TPP dari Produktivitas Kerja
Persentase Nilai	Kategori	
1	2	3
≥54,60%	Sangat Baik	100 %
≥46,60% s.d. ≤54,59%	Baik	95%
≥36,60% s.d. ≤46,59%	Cukup	80%
≥30% s.d. ≤ 36, 59%	Kurang	75%
≤29,99%	Sangat Kurang	50 %

F. Ketentuan Nilai Capaian Kinerja Pegawai Bagi Yang Cuti Dan Dinas Luar sebagai berikut:

- ASN yang melakukan perjalanan dinas karena tugas kedinasan, dinilai 210 menit/hari dengan jumlah hari sesuai dengan lamanya hari/waktu penugasan yang ditetapkan pada surat tugas/surat perintah tugas untuk capaian produktivitasnya.

2. ASN yang cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti sakit, cuti karena alasan penting dan cuti bersama, dinilai 210 menit/hari untuk capaian produktivitasnya.
3. Khusus ASN yang bekerja pada satuan pendidikan (sekolah) dan melaksanakan libur sekolah sesuai dengan kalender pendidikan atau keputusan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, dinilai 210 menit/ hari untuk capaian produktivitasnya.


BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 3 TAHUN 2022
 TANGGAL : 3 Januari 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

Contoh Formulir Laporan Produktivitas Kerja Pegawai
 LAPORAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI
 BULAN.....TAHUN.....

NAMA :
 NIP :
 JABATAN/ KELAS JABATAN :
 UNIT KERJA :

NO.	HARI/TANGGAL	RINCIAN AKTIVITAS KERJA/TUGAS	VOLUME KEGIATAN	SATUAN KEGIATAN (Dokumen /Berkas/ Laporan)	WAKTU PENYELESAIAN (menit)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.	Dst.				
Jumlah Waktu Penyelesaian (JWP)					 Menit
Nilai Produktivitas Kerja (NPK) Bulan					$\frac{\text{Jumlah Waktu Penyelesaian} \times 100\%}{\text{Jumlah Waktu Maksimal Per Bulan}}$
Capaian Kinerja (CK) Bulan					$60\% \times (\text{NPK}) = \text{CK}$

Catatan
 Waktu Kerja Efektif (WKE) rata-rata Per hari = 210 menit
 Waktu Kerja Efektif Per Bulan = 4.560 menit

Telah divalidasi dan menyetujui,
 ttd
 (Atasan pegawai yang bersangkutan)

.....,, 20...
 Yang membuat laporan,
 ttd
 (Pegawai yang bersangkutan)



BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 3 TAHUN 2022
 TANGGAL : 3 Januari 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DAPTAH REKAPITULASI KEHADIRAN APEL :
 NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA :

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	JUMLAH HARI PELAKSANAAN APEL (DALAM SEBULAN)	JUMLAH MENGIKUTI APEL	JUMLAH TIDAK IKUT APEL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

BENGKAYANG,

Mengetahui,
 KEPALA PERANGKAT DAERAH

ttd

Xxxxxxxx

xxxxx

NIP.....



BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 3 TAHUN 2022
 TANGGAL : 3 Januari 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DAFTAR TANDA TERIMA PEMBAYARAN TPP

BULAN :
 NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	BESARAN TPP SKJ (Rp)	BESARAN TPP YDDKN CK (Rp)	BESARAN TPP YDDKN DK (Rp)	BESARAN TPP SDP & (-)/(+)DKL (6+7) (Rp)	JLH P/TDKL (Rp)	JLH SEBELUM PPH (8+ (-)/ (+)9) (Rp)	PPH (Rp) ((5%) atau (15%)x10)	JLH BERSIH (Rp) (10-11)	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	xxxxxx							(-).../(+)...				
2.	Dst.							(-).../(+)...				

KETERANGAN:

TPP : Tambahan Penghasilan PNS
 SKJ : TPP Sesuai Kelas Jabatan
 YDDKN CK : Yang Diterima Dari Kategori Nilai Capaian Kinerja
 YDDKN DK : Yang Diterima Dari Kategori Nilai Disiplin Kerja
 SDP & (-)/(+)DKL : Sebelum Dipotong Pajak Dan Dikurang / Ditambah Dengan Komponen Lain
 JLH : Jumlah
 P/TDKL : Pengurangan / Tambahan Dari Komponen Lain
 PPH : Pajak Penghasilan

MENGETAHUI

Kepala Perangkat Daerah

Ttd

xxxxxxxxxxxxxxxx

NIP.

BENGKAYANG,

Bendahara,

ttd

xxxxxxxxxxxxxxxx

NIP.

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 3 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 Januari 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DAFTAR PENILAIAN TPP BERDASARKAN TINGKAT KEHADIRAN

BULAN :
NAMA PERANGKAT :
DAERAH/UNIT KERJA :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / GOL RUANG	JABATAN	TK (hari)		TIDAK MEMENUHI KETENTUAN JAM KERJA																TIDAK APEL (kali)		TOTAL (%) PENGURANGAN Jlh Kolom (6+8+10+12+14 +16+18+20+22+24)
TL 1		TL 2		TL 3		TL 4		PSW 1		PSW 2		PSW 3		PSW 4										
JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

KETERANGAN :

TK :
Tanpa Keterangan (tidak masuk kerja) TL : Keterlambatan
PSW : Pulang Sebelum Waktu
CP : Tidak Absensi Pulang (dalam satuan hari)
JLH : Jumlah

MENGETAHUI
Atasan Langsung Pejabat Penilai ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIP.

BENGKAYANG,.....

Pejabat Penilai
Ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIP.

BUPATI BENGKAYANG,
SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 3 TAHUN 2022
 TANGGAL : 3 Januari 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DAFTAR PENILAIAN PENERIMA TPP
 BULAN :
 NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	BESARAN TPP DARI NILAI CK (60% BESARAN TPP SESUAI KELAS JABATAN) (Rp)	PERSENTASE KATEGORI NILAI CK YANG DIPEROLEH (%)	BESARAN TPP YANG DITERIMA DARI KATEGORI NILAI CK (5X6) (Rp)	BESARAN TPP DARI NILAI DK (40% X BESARAN TPP SESUAI KELAS JABATAN) (Rp)	Persen TASE PENGU RANGA N DK	BESARAN TPP YANG DITERIMA DARI KATEGORI NILAI DK (8-(9X8)) (Rp)	BESARAN TPP SEBELUM DIPOTONG PAJAK DAN DIPOTONG / DITAMBAH DENGAN KOMPONEN LAIN (7+10) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	xxxxx									
2.	Dst.									

KETERANGAN :

CK : Capaian Kinerja

DK : Disiplin Kerja

TPP : Tambahan Penghasilan PNS

MENGETAHUI
 Atasan Langsung Pejabat Penilai ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 NIP.

BENGKAYANG,.....

Pejabat Penilai
 Ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 NIP.

BUPATI BENGKAYANG,

 SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 3 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 Januari 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Perangkat Daerah/Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
Perhitungan yang terdapat pada Daftar Penilaian Tambahan
Penghasilan untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai yang
telah saya tandatangani sesuai kenyataan berdasarkan kriteria yang
ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran
tambahan penghasilan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan
kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Pengguna Anggaran/ Ka.Unit
Kerja ttd

XXXXXXXXXX

xxx

NIP.

.....


BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS